

Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dan Interseksionalitas Gender Dalam Dinamika Keluarga

Akh. Syamsul Muniri¹, Nur Shofa Ulfiyati²

¹STAI Al-Yasini, Pasuruan, Indonesia

²STAI Al-Yasini, Pasuruan, Indonesia

Corresponding Author's email: syamsulmuniri02@gmail.com

Abstract

This article examines gender discrimination experienced by female migrant workers within the family environment. The study employs a qualitative descriptive approach. The data sources are derived from several documented cases in academic journals and previous research findings. The results indicate that women who work abroad should do so based on their own free will, without coercion from any party. In addition, families must carefully consider both the positive and negative impacts on family life. The positive impacts include increased family income, fulfillment of daily needs, accumulation of assets, and an overall improvement in the family's standard of living. Meanwhile, the negative impacts include infidelity, decreased family harmony, suboptimal child education, and financial management that tends to be consumptive. This article demonstrates that gender discrimination in employment can occur within the family sphere.

Keywords: Female Migrant Workers, Gender, Family

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang diskriminasi gender sebagai tenaga kerja wanita di lingkungan keluarga. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari beberapa kasus yang ada dalam jurnal dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa TKW yang bekerja diluar negeri harus atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, selain itu keluarga harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan keluarga. Dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan keluarga, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari,

Vol.3 No.1 Januari 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

memiliki aset yang banyak yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup keluarganya. Dampak negatif adalah perselingkuhan, hubungan keluarga menjadi kurang harmonis, pendidikan anak kurang maksimal dan manajemen keuangan hanya bersifat konsumtif. Artikel ini menunjukkan bahwa diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan terjadi dalam lingkungan keluarga.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Wanita, Gender dan Keluarga

Pendahuluan

Lapangan pekerjaan di era industri saat ini sangat memungkinkan siapapun untuk bekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun tenaga kerja wanita (TKW) seolah-olah menjadi motor pembangunan ekonomi keluarga, dalam hal ini terlihat dari kecenderungan partisipasi wanita dalam angkatan kerja di luar negeri. Jika mengacu pada hak dan kewajiban suami-isteri disini tentu ada diskriminasi terhadap gender, karena TKW yang bekerja diluar negeri malah justru yang mendorong dan menyuruhnya untuk bekerja di luar negeri adalah suami, padahal dalam keluarga yang harus bekerja keras memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Di dalam keluarga, ketika sang pemimpin keluarga pengangguran maka tidak jarang perempuan yang memikul beban hidup anggota keluarganya, bahkan perempuan berfungsi sebagai kepala rumah tangga. TKW yang berangkat dengan motivasi ekonomi mendapat dukungan yang cukup dari keluarga. (Muhibah, 2023)

Pada dasarnya suami-isteri yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka di zaman sekarang disebut sebagai kesetaraan gender. Ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan dan hak yang sama maka tidak menjadi masalah, bahkan dalam hal ini kesetaraan gender tidak hanya dalam hal kehidupan sosial masyarakat secara umum tetapi juga dalam hal kehidupan berkeluarga. Namun dalam praktiknya, ditemukan ketidakadilan gender justru banyak terjadi pada keluarga yang suami dan isteri sama-sama bekerja di luar rumah. (Muhibah, 2023) Apalagi salah satu pasangan sampai bekerja di luar negeri sebagai TKW, tentu ada banyak masalah selain ingin menyelesaikan masalah ekonomi keluarga.

Di Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seringkali dikonotasikan dengan makna pekerja kasar karena TKI sejatinya adalah

kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan disebut dengan Tenaga Kerja Wanita yang disebut TKW adalah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama guna menghasilkan barang atau jasa dan menerima upah, harus terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dewasa ini jumlah TKI di luar negeri mencapai angka yang terhitung sangat banyak yaitu sekitar delapan juta orang yang tersebar di berbagai negara. (Muhibah, 2023)

Bagi TKW yang sudah berkeluarga tentu dalam hal ini memiliki banyak permasalahan seperti pandangan negatif dari masyarakat dan kekerasan ditempat kerja. Dalam keluarga kita ketahui bahwa peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga antara suami dan isteri tentu berbeda. Dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, artinya menunjukkan bahwa ada perbedaan fungsi dan peran sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam hal ini, seharusnya perempuan memiliki kecenderungan untuk tetap di rumah dan merasa bertanggung jawab untuk mengurus keluarga di rumah, sehingga menolak untuk memasuki pasar kerja. Tetapi di sebagian wilayah Indonesia masih berlaku norma di mana penghargaan masyarakat terhadap perempuan yang mengurus anak dan suami di rumah lebih tinggi dibandingkan penghargaan yang diberikan terhadap perempuan yang memiliki karier di luar rumah. (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021)

Identitas isteri sebagai TKW memiliki pandangan negatif dalam masyarakat, karena dianggap sebagai perempuan yang tidak bertanggungjawab. Disisi lain suami mendesak dan mendorong bahkan memaksa isterinya untuk bekerja diluar negeri yang tentu memiliki resiko besar yang harus dihadapinya. Pengalaman dan perjuangan perempuan dalam keluarga inilah yang menarik untuk dikaji dalam konsep interseksionalitas, yang dalam hal ini penindasan dan diskriminasi tumpang tindih yang dihadapi perempuan berdasarkan gender, etnis, seksualitas, latar belakang ekonomi, dan sejumlah sumbu lainnya. Feminisme mengonsepkan interseksionalitas berdasarkan pendekatan antidiskriminasi dan keadilan sosial serta yang poststrukturalis. Oleh sebab itu, interseksionalitas sering digambarkan sebagai proses othering daripada dipahami sebagai cara mengkritik semua formasi identitas, termasuk yang hegemonik. (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021)

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Indonesia masih banyak ditemui kejadian atau fenomena yang tidak menggambarkan kesetaraan gender sekalipun mulai ada perwujudan regulasi. Perilaku diskriminasi masih banyak ditemui dalam hubungan sosial masyarakat yang menyudutkan salah satu pihak, yakni perempuan, dan anak sebagai grup komunal yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini muncul karena penerimaan pembuat regulasi masih belum sepenuhnya memahami pentingnya interseksionalitas sebagai konsekuensi dari masyarakat multikultural di Indonesia. Terlebih, masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa adanya perbedaan sudut pandang, pemikiran dan berbagai stigma sosial merupakan kewajaran atas perbedaan dikotomi antara jenis kelamin, laki-perempuan. (Kiranantika, 2022)

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data primer atau sumber data yang diperoleh yaitu dari beberapa kasus yang ada dalam jurnal dan hasil penelitian. Teknik analisis data menggunakan sebagaimana penelitian kualitatif berupa reduksi data dan display data.

Hasil dan Pembahasan

Tenaga Kerja Wanita Dan Sinergi Suami-Isteri Dalam Ekonomi Keluarga

Tenaga kerja wanita merupakan istilah lokal yang digunakan oleh komunitas atau penduduk di suatu daerah untuk merujuk pada perempuan yang bekerja di luar negeri. Istilah tenaga kerja wanita juga digunakan oleh beberapa warga pada konteks yang sama. Mobilitas angkatan kerja perempuan Indonesia ke luar negeri merupakan suatu upaya untuk melepaskan diri dari tuntutan ekonomi, sosial dan budaya. Jika seorang perempuan memainkan peran ekonomi bukan berarti peran domestik atau kodratnya sebagai ibu rumah tangga akan menjadi gugur. Sebaliknya ia memainkan peran ganda seperti yang disampaikan oleh Sajogyo, yang terdiri atas : 1). Peran dalam hubungan dengan pekerjaan rumah tangga atau pemeliharaan kebutuhan hidup semua anggota keluarga dalam rumah tangga, dan 2). Peran dalam hubungan dengan kegiatan usaha untuk mencari nafkah. (Ardiansyah, Putra, & Widia, 2022)

Dalam keluarga, suami-isteri ketika membangun ekonomi keluarga dapat bekerjasama dengan mempertimbangkan tugas dan

peran masing-masing. Pada dasarnya pembagian tugas dan peran suami istri dalam keluarga mayoritas dihasilkan dari kompromi dengan pasangannya sehingga dalam kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kompromi antar pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Kompromi pembagian peran suami dan istri dalam aspek kegiatan rumah tangga, diantaranya: 1) The child care role, yaitu bertanggungjawab mencari uang untuk mendukung keluarga. 2) The provider role, yaitu merawat anak secara fisik, seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan, menjaga anak, dan sebagainya. 3) The child socialization, yaitu mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap, ketrampilan, dan perilaku yang disetujui masyarakat. 4) The sexual role, memenuhi kebutuhan seksual dari pasangan. 5) The kindship role, yaitu memelihara hubungan antara keluarga dan mengunjungi sanak keluarga. 6) The recreational role, yaitu mengorganisir kegiatan rekreasi keluarga. 7) The therapeutic role, yaitu mendengarkan, mau mengerti, bersimpati, membantu, dan merawat anggota lain dalam keluarga. (Wizda & Akbar, 2023)

Dalam membangun rumah tangga, isteri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan). Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan isteri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan isteri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik isteri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya si isteri, isteri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada dasarnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu konsep kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologisme terutama perbedaan fungsi reproduksi, sementara gender merupakan konstruksi sosial kultural. Dua jenis perbedaan laki-laki dan perempuan ini dikenal sebagai perbedaan yang mutlak dan relatif. (Nurpaiz et al., 2020)

Peran gender dalam keluarga sering kali ditentukan oleh norma dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam banyak budaya tradisional, peran laki-laki dan perempuan sudah ditentukan secara jelas. Laki-laki biasanya dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam tugas-tugas domestik dan pengasuhan anak. (Damiri, 2023) Namun, tidak sedikit perempuan yang memiliki peran ganda yaitu berkiprah di ranah domestik maupun publik khususnya dengan bekerja dan membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga baik secara sukarela maupun terpaksa karena kebutuhan ekonomi keluarga, ataupun dikarenakan suami tidak bekerja. (Sulistiani & Nurrachmi, 2021) Selama ini yang menjadi penyebab utama kepergian para perempuan bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi, tetapi kenyataan di masyarakat suami juga memiliki andil yang sangat besar dalam pengambilan keputusan yang menentukan keterlibatan wanita sebagai pencari nafkah yang lebih dominan. Posisi dan peran suami yang seharusnya menjadi pencari nafkah primer dalam keluarga mulai tergantikan oleh keberadaan istri yang bekerja di luar negeri. Secara nominal pendapatan yang di peroleh oleh kedua pihak memang memiliki selisih yang sangat besar. Minimnya keterlibatan wanita dalam sektor pertanian berpijak pada satu asumsi bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang besar dan fisik yang kuat karena pekerjaan tersebut berkutat dengan tanah dan panas matahari. Para ibu muda lebih memilih mencari alternatif pekerjaan lain yang dirasa lebih ringan dan tidak terlalu menguras tenaga seperti menjadi TKW. (Yusrini, 2017)

Suami yang ditinggal pergi seorang isteri yang juga sebagai ibu dari anak-anaknya memang sangat berat, apalagi perginya tidak hanya sehari dua hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Namun, karena faktor ekonomi maka bertekat pergi keluar negeri untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana yang terjadi terhadap ibu Dadah yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan mempunyai 2 anak yaitu Mela dan Reyhan, Mela berusia sekitar 13 tahun dan Raihan berusia 5 tahun. Ibu Dadah menghadapi problematika dalam pekerjaannya di Arab Saudi yaitu kurang perhatian dari majikannya sehingga ibu Dadah ingin cepat mengakhiri pekerjaannya. Anak dari Ibu Dadah yang diasuh oleh nenek juga mengalami kesulitan dalam pola asuh, karakteristik anak bu Dadah agak sedikit mengalami kesulitan karena mengalami kurang perhatian dari orangtuanya. (Ruhdiyanto et al., 2023)

Pada awalnya yang menjadi buruh migran adalah kaum laki-laki yang kesulitan mengembangkan ekonomi keluarga, namun dalam

perkembangannya buruh migran perempuan juga ambil bagian dengan berbagai macam alasan dan faktor. Fenomena buruh migran perempuan di Lombok NTB menunjukkan grafik yang terus meningkat sejak tahun 1996. Menurut data BPS Provinsi NTB bahwa pada tahun 2015 jumlah TKW mencapai angka 9.968 orang. Arus migrasi perempuan Sasak menjadi buruh migran adalah sejarah baru karena selama ini konstruksi budaya Sasak misalnya tidak memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah dan tidak menjamin kebebasan mereka memilih pekerjaan yang disukainya. (Hamdi, 2021)

Perempuan yang sudah menikah dan membangun rumah tangga boleh saja bekerja membantu suami untuk kebutuhan ekonomi keluarga tetapi bukan hal yang utama karena sifatnya hanya sekedar membantu, tetapi apabila dipaksa untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW untuk pendapatan utama keluarga maka termasuk penindasan terhadap perempuan. Seorang isteri atau perempuan di dalam rumah tangga ia juga memiliki hak kebebasan, hak menolak dan menerima dari apa yang diperintahkan oleh suami atau laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama (patriarki). Oleh karenanya, apakah perempuan harus tetap dibungkam dengan sistem patriarki? Apakah keluh perempuan harus tetap tertahan dalam hati saja? Tentu perempuan yang hebat adalah mereka yang mampu membuka suara, melawan dan memperjuangkan hak perempuan, bukan diam menerima segala penindasan. (Rinaldi Rinaldi & Yulfa Lumbaa, 2024) Islam sebagai agama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap individu, termasuk perempuan, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. Namun, dalam realitasnya, seringkali terdapat kasus diskriminasi gender yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Pentingnya perlindungan hak perempuan dalam keluarga tidak hanya bersumber dari nilai-nilai agama, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. (Dahlianatalia Lumban Gaol et al., 2023)

Sebagai tenaga kerja, perempuan juga sering kali mengalami ketidakadilan, karena realitas sekarang perempuan yang bekerja sering kali tidak diperhitungkan dari segi pengupahan, perempuan yang bekerja pada sektor informal seperti bekerja sebagai buruh lepas, pekerja pabrik atau menjadi pekerja keluarga sebagai asisten rumah tangga, mereka diberi upah yang rendah dan tentu berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor formal yang secara upah besarnya sama rata dengan pekerja laki-laki. Pekerja perempuan yang sudah berkeluarga ketika melakukan migrasi untuk menjamin stabilitas

pendapatan keluarga mengalami dilema, ketika memutuskan untuk melakukan migrasi, terlebih migrasi internasional harus menghadapi tantangan besar karena jauh dari keluarga, berada pada keluarga lain dan memainkan peran domestiknya untuk yang bukan keluarganya. Pada kondisi seperti ini keseimbangan peran perempuan sebagai pekerja sekaligus sebagai Ibu bagi anak-anaknya seakan menjadi hal yang mustahil untuk diwujudkan. (Wulandari, Malihah, & Aryanti, 2022)

Memahami Interseksionalitas Isteri Sebagai TKW Dalam Keluarga

Interseksionalitas adalah sebuah konsep yang mengakui bahwa identitas sosio-kultural seseorang dan hak-hak istimewa atau kekurangannya saling bersinggungan dan berinteraksi, sehingga menghasilkan pengalaman dan perspektif yang unik. Teori interseksionalitas, yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw, menekankan bagaimana perpotongan identitas sosial (seperti ras, gender, kelas) dapat membentuk pengalaman kekuasaan dan penindasan. (Sarjito & Saputro, 2024) Interseksionalitas pada umumnya merupakan kajian dalam ranah feminism yang dikhurasukan untuk mengupas dan memperdalam diskriminasi terhadap perempuan. (Mustaqim, 2018) Persoalan yang berhubungan dengan perempuan bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial, politik, ekonomi, hukum, keagamaan, kultur, maupun dalam perspektif yang lain. Sampai saat ini, diskursus tentangnya masih tetap aktual dan menarik untuk didiskusikan, mengingat masih banyak persoalan baik dalam bentuk ketimpangan, ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, eksplorasi, dan lainnya yang banyak menimpa kaum perempuan. (AR, 2015)

Isteri merupakan bagian dari anggota keluarga yang rentan mengalami diskriminasi, secara politik perempuan dalam keluarga masih kalah dengan laki-laki karena masih adanya sistem patriarki. Hingga kini, perjuangan dan capaian feminism dalam memperjuangkan hak perempuan menjadi inspirasi dan telah diimplementasikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak berdiri sebagai negara pada 1945, Indonesia tidak pernah melarang perempuan berpolitik. Lalu, capaian amandemen konstitusi pasca-reformasi, menghasilkan pasal afirmatif warga negara hasil perjuangan politik perempuan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan". Ketentuan konstitusi ini yang kemudian menjadi dasar politik afirmasi perempuan dalam undang-undang partai politik dan pemilu yang berbentuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen. (Sadikin, 2023)

Seharusnya dengan adanya krisis ekonomi dalam suatu keluarga tentu menjadi permasalahan dalam keluarga, namun bukan seorang isteri yang harus bekerja keras bekerja ke luar negeri untuk memenuhi ekonomi keluarga tetapi kepala keluarga yaitu suami yang memutuskan untuk meninggalkan atau berpisah dari keluarga untuk mencari rezeki sampai keluar negeri. Dalam hal ini migrasi tenaga kerja ke luar negeri, khususnya oleh suami yang meninggalkan keluarganya di tanah air untuk bekerja di luar negeri bagaimanapun tetap menimbulkan tantangan besar berkait keluarga yang harmonis. Ketika suami bekerja di luar negeri, keluarga sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti komunikasi jarak jauh, perasaan kesepian, dan perubahan peran dalam keluarga. Oleh karenanya bagaimana menciptakan upaya konkret untuk mewujudkan keluarga samawa dalam situasi di mana suami bekerja di luar negeri. Keluarga yang ditinggalkan di rumah harus menghadapi berbagai perubahan dalam dinamika keluarga mereka. Penting untuk mengidentifikasi strategi dan upaya yang dapat membantu mereka menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. (Putri, Rahmaningsih, Isanti, & Sudirman, 2023)

Para isteri sebagai TKW diluar negeri yang bekerja di bidang domestik atas dasar keterpaksaan juga termasuk diskriminasi gender. Diskriminasi gender di bidang ketenagakerjaan muncul karena masih adanya kesalahpahaman dan kesalahpahaman di masyarakat tentang pengertian ketidakberuntungan, ketergantungan, prasangka, kekerasan dan tekanan publik. Dampak pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja, tetapi tidak dengan sendirinya mengurangi ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender yang jelas dalam pekerjaan tetap menjadi topik perdebatan dan masalah umum. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan waktu di rumah, perbedaan dalam pendidikan dan keterampilan, kendala sosial budaya, segregasi pekerjaan dan pekerjaan, Imigrasi laki-laki dan akses ke input produktivitas keduanya menyebabkan disparitas gender dalam partisipasi dalam pekerjaan yang layak. (Subagja, 2022)

Hak dan kewajiban dalam keluarga memiliki kedudukan yang sangat urgen sehingga setiap orang yang menjalin mahligai cinta dalam keluarga harus berusaha semaksimal mungkin didalam memenuhi hak

dan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Diantara kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Selain itu suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, memberikan belanja kepadanya selama ikatan suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau tidak ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah. Begitu juga sang istri memiliki kewajiban terhadap suaminya yaitu seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya baik lahir maupun batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Dan istri terikat semata-mata untuk suaminya serta tertahan sebagai miliknya. Dan istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. (Yaqin, 2022)

Ketidak adilan gender sering terkait dengan bentuk penindasan. Penindasan tentu berkebalikan dengan HAM. Padahal, HAM menjadi kebutuhan pokok ruhaniyah bagi seluruh bangsa sebagaimana yang dikatakan oleh Christian Tomuschat: "International protection of human rights is a chapter of legal history". Seiring perkembangan zaman, kelompok yang hingga kini rentan tertindas ialah kaum perempuan, dimanapun negara dan daerahnya. Tentu saja hal ini sungguh menyalahi HAM. Sekalipun perempuan mendapatkan pengakuan atas kontribusi dalam sejarah, masih saja perempuan sering mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis. Ambivalensi terhadap perempuan masih berlangsung meskipun eksistensi perempuan sudah mendapatkan klaim internasional bahwa perempuan setara dengan laki-laki dari sisi posisi dan peran. (Fahimatul Yusro, 2024)

Kebudayaan yang tampak secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Orang menyebutnya dengan budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini, memaparkan peran laki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pemberian. Sebaliknya perempuan berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Otonomi perempuan berkurang. Keadaan ini sering kali terbukti melahirkan sebuah proses marjinalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, baik domestik maupun publik. (Hermanto & Ismail, 2020)

Isteri sebagai TKW telah kehilangan hak untuk dinafkahi oleh suami, dan seorang suami yang menyuruh isterinya untuk bekerja mencari nafkah keluarga berdalih demokrasi, kesetaraan dan keadilan.

nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan nafkah sebagai: 1) Belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; 2) bekal hidup sehari-hari. Hairul Huda menyimpulkan pengertian nafkah dari sejumlah kamus berbahasa Arab yakni sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga. Akan tetapi dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika dilihat realitas yang ada pada saat ini para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya bertentangan dengan seruan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. (Zuhrah, 2022)

Dalam rumah tangga, ada aturan pembagian peran, hak, dan kewajiban bagi suami dan isteri. adanya ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban tersebut dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang wewenang dan peran masing-masing. Keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban suami atau istri. Salah satunya adalah tanggung jawab ekonomi yang signifikan yang harus dibagi, bukan kepemilikan dan kekuasaan sepihak. Melaksanakan pernikahan membutuhkan kemampuan untuk memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban seperti mas kawin, pakaian, dan nafkah sehari-hari. (Naseh, 2024) Diskriminasi tidak langsung adalah tindakan diskriminasi yang dilakukan tanpa maksud untuk mendiskriminasi, namun dampaknya menghambat, membatasi atau menafikan hak perempuan untuk menikmati hak-haknya di semua bidang. Diskriminasi tidak langsung biasanya ketika hukum dibuat netral gender, artinya dalam aturan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Perlakuan yang sama ditujukan untuk laki-laki dan perempuan namun dalam praktiknya perempuan mendapatkan diskriminasi karena perlakuan atau nilai-nilai yang berlaku akibat sistem hukum patriarki dalam masyarakat. (Lasatu, Jubair, Insarullah, Fattah, & Friskanov. S, 2023)

Kesimpulan

Diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan di lingkungan keluarga terjadi ketika TKW yang bekerja diluar negeri atas dasar keterpaksaan bukan keinginannya sendiri, selain itu keluarga harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan keluarga. Dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan keluarga, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, memiliki aset yang banyak yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup keluarganya. Dampak negatif adalah perselingkuhan, hubungan keluarga menjadi kurang harmonis, pendidikan anak kurang maksimal dan manajemen keuangan hanya bersifat konsumtif. Para isteri sebagai TKW diluar negeri yang bekerja di bidang domestik atas dasar keterpaksaan juga termasuk diskriminasi gender.

Diskriminasi gender di bidang ketenagakerjaan muncul karena masih adanya kesalahpahaman dan kesalahpahaman di masyarakat tentang pengertian ketidakberuntungan, ketergantungan, prasangka, kekerasan dan tekanan publik.

Daftar Pustaka

- AR, M. Q. H. (2015). Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga. Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman, 23(1), 17–35. Retrieved from <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>
- Ardiansyah, R., Putra, B. M., & Widia, W. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Anak pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW). JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(11), 5134–5142. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1160>
- Dahlianatalia Lumban Gaol, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A. Purba, & Sri Hadiningrum. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1), 151–159. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>
- Damiri. (2023). Transformasi Gender Dalam Keluarga Multikultural. HARAKAT AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak, 8(1), 33–42.
- Fahimatul Yusro, B. R. (2024). Interseksionalitas Dan Bentuk Ketertindasan Jeng Yah, Tokoh Utama Series Gadis Kretek. Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender, 19(1), 13–22. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.25222>
- Hamdi, S. (2021). Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi

- Progresif Aktual, 3(1), 22–24.
<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i1.60>
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 182–199.
<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>
- Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(1), 48–55. <https://doi.org/10.52483/ijSED.v4i1.77>
- Lasatu, A., Jubair, J., Insarullah, I., Fattah, V., & Friskanov, S. I. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Amsir Law Journal*, 4(2), 162–171. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205>
- Muhibah, S. (2023). Persepsi Keluarga tentang Motivasi Kaum Perempuan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan: Sebuah Studi Kasus di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Indonesia. *Jurnal Studi Kasus Kegiatan Masyarakat*, 1(1), 23–28.
<https://doi.org/10.53889/jskkm.v1i1.254>
- Mustaqim, A. H. (2018). Ketertindasan dan Perlawanannya Perempuan: Interseksionalitas pada Cerpen "Pohon Api" Karya Oka Rusmini. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 71.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.230>
- Naseh, A. M. (2024). Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 69–79.
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79.
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Nurpaiz, R. F., Abdillah, S., Dahwadin, Hasanudin, Meinanti, D. R., Syahrial, & Marlina, A. (2020). Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
- Putri, N. L., Rahmaningsih, A. A., Isanti, H. N., & Sudirman, S. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga dalam Situasi Suami Bekerja di Luar Negeri. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 226.
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8143>

- Rinaldi Rinaldi, & Yulfa Lumbaa. (2024). Kesetaraan Gender "Perjuangan Perempuan dalam Menghadapi Diskriminasi." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 242–251. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1107>
- Ruhdiyanto, D., Nurseha, A., Maemunah, N., Mulyadi, M., Wahyuni, A. S., Rohaeni, N., & Fadillah, M. (2023). Dampak Pola Asuh Anak Akibat Kehadiran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Di Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), 246–254. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i2.48>
- Sadikin, U. (2023). Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 133–147. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.850>
- Sarjito, A., & Saputro, G. E. (2024). Interseksionalitas Pemikiran Strategis Dan Pembuatan Kebijakan Pertahanan Berbasis Bukti. *Jurnal Governansi*, 10(April), 87–114.
- Subagja, Y. H. (2022). Perspektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 513–520. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.19034>
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 175–185. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>
- Wizda, A. R., & Akbar, M. I. F. (2023). Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Keluarga Pekerja. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 5(1), 52. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.3602>
- Wulandari, P., Malihah, E., & Aryanti, T. (2022). Menjadi Perempuan Pekerja Migran. *Sosietas*, 12(1), 35–50. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48101>
- Yaqin, M. A. (2022). Faktor-faktor Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 26–34.
- Yusrini, B. A. (2017). Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat. *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 115–131. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.452>
- Zuhrah. (2022). Distribusi Peran Pencari Nafkah Suami Isteri Sebagai Perwujudan Keluarga Demokratis. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 26–37.

